



BUPATI NIAS BARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR 79 TAHUN 2022

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN NIAS BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang beradab yang memiliki pemahaman serta mengimplementasikan budaya antikorupsi, perlu mengatur Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Nias Barat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Nias Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

- Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 4);
 16. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 Nomor 65);
 17. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 Nomor 35), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tentang Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang

Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN NIAS BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Barat.
2. Bupati adalah Bupati Nias Barat.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5. Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat yang selanjutnya disebut Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendidikan, meliputi: Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan non formal, pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, pembinaan ketenagaan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
6. Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Barat yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pengawasan dan Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas Otonomi Daerah dan tugas pembantuan.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada

- jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
 10. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru dan konselor atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
 11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
 12. Antikorupsi adalah sikap melawan atau menentang tindakan korupsi.
 13. Pendidikan Antikorupsi adalah salah satu bentuk dan upaya yang dilakukan untuk mencegah dan memberantas korupsi yang dilakukan melalui pendidikan formal, nonformal dan informal.
 14. Integrasi adalah pembauran atau penyisipan nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi dalam muatan materi pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini bermaksud untuk memberikan nilai-nilai karakter yang baik bagi peserta didik dalam mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan di wilayah Kabupaten Nias Barat.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter antikorupsi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. implementasi pendidikan antikorupsi;
- b. pembinaan dan pengawasan; dan
- c. pembiayaan.

BAB IV IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 4

Implementasi pendidikan antikorupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada satuan pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku antikorupsi.

Pasal 5

Implementasi pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh:

- a. Satuan Pendidikan;
- b. Pendidik; dan
- c. Peserta Didik.

Pasal 6

- (1) Implementasi pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan:
 - a. integrasi pendidikan antikorupsi pada materi pendidikan di setiap jenjang pendidikan peserta didik sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. memfasilitasi Peserta Didik mengenali nilai-nilai perilaku antikorupsi serta memotivasi Peserta Didik untuk mengaplikasikan nilai-nilai perilaku antikorupsi;
 - c. kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan antikorupsi.
- (2) Implementasi pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai antikorupsi yang meliputi:
 - a. kejujuran;
 - b. tanggungjawab;
 - c. kesederhanaan;
 - d. kepedulian;
 - e. kemandirian;
 - f. disiplin;
 - g. keadilan;
 - h. kerja keras; dan
 - i. keberanian.

Pasal 7

Penerapan implementasi pendidikan antikorupsi bagi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. pengadaan Kas Sosial Kelas dilakukan melalui pengumpulan dana secara sukarela untuk Kas Sosial Kelas dengan tujuan peserta didik dapat mengelola keuangan Kas Sosial Kelas secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab;
- b. pengadaan Pos Kehilangan dan Benda Tak Bertuan sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga satuan pendidikan, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara:
 1. warga satuan pendidikan yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa datang ke Pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang; dan
 2. pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri-ciri barang, warna

- barang, atau bentuk barang.
- c. kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan antikorupsi.

Pasal 8

Penerapan implementasi pendidikan antikorupsi bagi Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. membina Peserta Didik agar berkarakter berdasarkan nilai dan perilaku antikorupsi;
- b. memberikan pemahaman kepada Peserta Didik untuk mengenali nilai dan perilaku antikorupsi pada awal kegiatan pembelajaran serta memotivasi Peserta Didik untuk bertindak sesuai dengan nilai dan perilaku antikorupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung; dan
- c. merefleksikan nilai dan perilaku antikorupsi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.

Pasal 9

Penerapan implementasi pendidikan antikorupsi bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan sesuai dengan program Satuan Pendidikan dan arahan dari Pendidik dengan tetap mempedomani nilai-nilai antikorupsi.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 10

- (1) Pembinaan implementasi pendidikan antikorupsi dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyelenggarakan pelatihan pendidikan antikorupsi; dan
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan antikorupsi dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui Komite Sekolah.
- (3) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Bupati minimal sekali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pengawasan implementasi pendidikan antikorupsi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Inspektorat Daerah.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

secara berkala kepada Bupati minimal sekali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan implementasi pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Barat.

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 1 Oktober 2022



Diundangkan di Lahomi
pada tanggal 1 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,

SOZISOKHI HIA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2022 NOMOR ...

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
 NOMOR : 79 TAHUN 2022
 TANGGAL : / OKTOBER 2022
 TENTANG : IMPLEMENTASI PENDIDIKAN
 ANTIKORUPSI PADA SATUAN
 PENDIDIKAN DI KABUPATEN NIAS
 BARAT

INTEGRASI IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA MATERI
 PENDIDIKAN DI SETIAP JENJANG PENDIDIKAN PESERTA DIDIK

NO.	PERILAKU ANTIKORUPSI	IMPLEMENTASI PADA MATERI PENDIDIKAN
1.	Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari	a. menjelaskan ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari; b. menunjukkan contoh perilaku korupsi yang diketahui di rumah dan di satuan pendidikan; dan c. menunjukkan contoh perilaku antikorupsi yang pernah dilakukan siswa.
2.	Berlaku jujur, disiplin, bertanggungjawab, berani, dan adil dalam kehidupan sehari-hari	a. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; b. terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu; c. terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan; dan d. memberi pendapat secara jujur dan objektif.
3.	Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya	a. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; dan b. tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya.
4.	Menghormati dan memenuhi hak orang lain	a. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; dan b. menghormati dan menghargai hak antar penganut agama lain.

5.	Memiliki kebanggaan berperilaku antikorupsi
----	--


 BUPATI NIAS BARAT,
 KHENOKI WARUWU